

Analisis Pelaporan Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi

Lea Emilia Farida¹⁾, Andriani²⁾, Henny Susilowati³⁾

⁽¹⁾ Pengajar Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

⁽²⁾ Pengajar Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

⁽³⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana perusahaan menyajikan aktivitas tersebut dalam laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan menganalisis data empiris 2 perusahaan sampel energi terbarukan bio energi dari 50 perusahaan energi terbarukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan bersedia mengalokasikan dana rata-rata 10 % hingga 20% untuk pengelolaan lingkungan hidupnya, menunjukkan perusahaan cukup peduli dengan upaya perbaikan lingkungan.

Kata kunci : accounting standard, mining activity, environmental restoration, social responsibility report, companies' performance.

1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya, sehingga hal ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak beberapa dasawarsa terakhir. Kondisi ini juga dipicu oleh perkembangan akuntansi yang lebih mementingkan kepentingan pemilik modal yang akan membuat perusahaan melakukan penggunaan sumber daya alam dan sosial secara tidak terkendali, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar. Namun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya, karena itu para pelaku bisnis semakin dituntut agar tidak hanya berorientasi dalam memaksimalkan laba tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Bentuk kontribusi positif tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas

kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan perusahaan saja, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. (Sembiring, 2005).

Dalam upaya menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan maka keluarlah konsep tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada level internasional beberapa lembaga telah menerbitkan standar pelaporan kegiatan CSR seperti GRI, CSR SC, dan The Copenhagen Charter (Amelio, 2016). Di Indonesia sendiri, dalam upaya merespon aktivitas energi terbarukan khususnya pembangkit listrik tenaga bio energi, beberapa pemangku kepentingan telah menerbitkan peraturan terkait usaha energi terbarukan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 74 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib bagi perusahaan pengelola sumber daya alam dan bagi yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi. Peraturan lain termuat

dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15, 17, 34 menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan yang terakhir adalah pencabutan izin kegiatan.

Dari pemaparan peraturan yang berlaku di Indonesia tampak bahwa pemerintah telah menerbitkan instrument regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akan tetapi dalam hal pelaporan kegiatan sosial perusahaan, Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum memuat standar mengenai pelaporan tanggung jawab sosial tersebut. Standar dalam PSAK 57 hanya mengatur mengenai Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. Selain itu, terdapat penjelasan dalam PSAK no.01 paragraf 14 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah secara terpisah dari laporan keuangan utama (IAI, 2017).

Secara teoritis disetujui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi yang dalam jangka panjang akan menjamin keberlangsungan perusahaan (Amelio, 2016). Akan tetapi, fakta bahwa belum ada standar mengenai masalah pelaporannya oleh IAI menarik untuk diteliti. Untuk itu penelitian ini akan mengangkat masalah mengenai pelaporan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga bio energi di Indonesia. Secara lebih spesifik permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana kontribusi perusahaan terhadap upaya perbaikan lingkungan atas aktivitas pembangkit listrik tenaga bio energi yang mereka kerjakan? (2) Bagaimana penyajian laporan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga bio energi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana perusahaan pembangkit listrik tenaga bio energi menyajikan aktivitas tersebut dalam laporan keuangannya. Melalui penelitian ini

juga akan diketahui berapa besar kontribusi perusahaan terhadap upaya perbaikan lingkungan. Hasil penelitian akan memberikan masukan mengenai standar aturan yang sebaiknya diterapkan mengenai pelaporan tanggung jawab sosial dan pengelolaan aktivitas lingkungan hidup oleh perusahaan energi terbarukan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Usaha Energi Terbarukan di Indonesia.

Salah satu cara pengelolaan hidup yang efektif adalah memberlakukan peraturan yang mengikat terhadap perusahaan. Saat ini Pemerintah Indonesia mengatur pengelolaan lingkungan hidup melalui media undang-undang. Ada beberapa undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU No.40 tersebut menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat sekitarnya (RI, UU No.40 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).

Kemudian Undang-Undang No.25 Tahun 2007 pasal 15 (b) tentang penanaman modal menjelaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial. Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa penanam modal yang menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak melaksanakannya maka akan dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Pasal 34, berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan

usaha, dan yang terakhir adalah pencabutan kegiatan usaha (RI, UU No.25 Tentang penanaman Modal, 2007).

Selanjutnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 1 ayat 10 yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.(RI, UU No.30 Tentang Energi, 2007).

Dari regulasi yang diproduksi oleh pemerintah RI tampak bahwa pemerintah telah mendukung pengelolaan lingkungan hidup melalui penerbitan aturan. Produk Undang-Undang yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial oleh perusahaan ada yang bersifat sukarela, namun ada pula yang bersifat wajib tergantung dari Undang-Undang yang dijadikan landasan peraturannya. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 bersifat mewajibkan bahkan sampai pada tahap *punishment* bagi penanam modal yang melalaikan tanggung jawab sosialnya. Akan tetapi, Undang-Undang PT Nomor 40 masih belum secara eksplisit menunjukkan adanya sanksi.

Jika tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas di sekitar perusahaan dipandang sebagai komponen penting yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan seharusnya disiapkan pula media pelaporan yang jelas dengan standar yang seragam sehingga memudahkan perusahaan menunjukkan kegiatan tanggung jawab sosialnya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, format pelaporan tanggung jawab sosial yang seragam juga akan memudahkan *stakeholders* dalam upaya melakukan perbandingan performa perusahaan.

2. Konsep Tanggung Jawab Sosial/ *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR memberikan ruang lingkup yang luas dengan definisi yang tidak sepenuhnya seragam. Pada dasarnya CSR berkembang melalui konsep *triple bottom line*. Konsep dasar CSR adalah memperkenalkan pentingnya peran perusahaan untuk mewujudkan bentuk tanggung jawabnya kepada lingkungan,

baik berupa tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab terhadap hukum dan aturan yang berlaku (*Legal Responsibilities*), tanggung jawab terhadap etika sosial (*ethical responsibilities*), maupun tanggung jawab untuk memberikan *charity* (*discretionary responsibilities*) (Carroll, 1999).

Pendapat lain menyatakan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan (Hendrik, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal berupa kepercayaan. CSR sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif.(Rudito & Famiola, 2013)

Secara global dapat disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan untuk komitmen perusahaan terhadap komunitas lokal dan untuk pengakuan atas *brand name* perusahaan, juga pada interaksi perusahaan dengan tenaga kerja yang dimilikinya, komunitas dan lingkungan secara kumulatif.

Sikap perusahaan sendiri terhadap CSR dapat dikatakan beragam, karena CSR mungkin perlu menjadi prioritas akan tetapi kontribusinya terhadap profit perusahaan tidak dapat dirasakan secara langsung. Sebuah penelitian menyatakan bahwa perusahaan cenderung untuk

bersikap positif dan mendukung pelaksanaan CSR jika memberikan kontribusi terhadap profit perusahaan. Demikian pula sebaliknya, jika kontribusinya terhadap profit tidak memadai maka perusahaan cenderung untuk menolak kegiatan CSR (wang, 2014).

Menyikapi pentingnya penerapan CSR dan beragamnya sikap perusahaan terhadap isu CSR tersebut seharusnya pelaporan tanggung jawab sosial merupakan sebuah kewajiban bukannya hanya bersifat sukarela seperti yang saat ini berlaku bahkan dalam level internasional (Amelio, 2016). Melalui pelaporan tanggung jawab sosial yang bersifat wajib akan mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan CSR.

3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dalam Laporan Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Namun luasnya pengungkapan yang dilakukan setiap perusahaan akan berbeda tergantung berbagai faktor. Salah satu kondisi yang dapat meningkatkan luasnya pengungkapan yang dilakukan adalah ukuran perusahaan, dimana perusahaan dengan ukuran lebih besar akan melakukan lebih banyak pengungkapan dan memungkinkan memiliki kemampuan lebih untuk menaikkan nilai perusahaan. Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan memfokuskan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana yang dinyatakan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di

luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. ”Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2017 paragraf ke 14 (empat belas).

Isi PSAK No.01 par 14 di atas menyiratkan bahwa jika suatu transaksi atau peristiwa tertentu tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan utama, maka transaksi atau peristiwa tersebut dapat diungkapkan melalui cara lain dan informasi lain. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan jenis laporan yang disajikan terpisah dari laporan keuangan. Ketiadaan standar dalam PSAK yang mengatur mengenai penyajian laporan tanggung jawab sosial menimbulkan kesulitan dalam upaya memperbandingkan performa laporan perusahaan. Padahal standar akuntansi baik level nasional maupun internasional seharusnya memenuhi prinsip *comparability* atau keterbandingan yang memungkinkan suatu perusahaan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain melalui laporan keuangannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui tinjauan atas literatur terkait dan juga menggunakan populasi data dari 50 (lima puluh) perusahaan energi terbarukan diambil sampel sebanyak 2 (dua) perusahaan pembangkit listrik tenaga bio energi untuk memberikan bukti empiris atas pelaporan aktivitas energi terbarukan khususnya pembangkit listrik tenaga bio energi dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Populasi dipilih melalui penelusuran pada website *Indonesian Stock Exchange (IDX)* untuk perusahaan yang terdaftar pada bursa efek tersebut per 31 Desember 2015. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 2 (dua) perusahaan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bio energi yang IPO di IDX, dipilih dengan memperhatikan *availability* data terkait presentasi aktivitas pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan PSAK di laporan keuangannya.

Berdasarkan kriteria tersebut, 2 (dua) perusahaan energi terbarukan khususnya

pembangkit listrik tenaga bio energi yang diangkat menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :1) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), 2) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Data yang dikaji dari kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya pengelolaan lingkungan hidup dari laporan keuangan perusahaan.
2. Sebagai perbandingan akan dikaji pula informasi mengenai pelaporan tanggung jawab sosialnya dari *annual report* atau *sustainability report* perusahaan.

Definisi operasional penelitian:

1. Biaya pengelolaan lingkungan hidup : yang dimaksud biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan mengakui biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat aktivitas energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bio energi yang telah dilaksanakannya.
2. Pelaporan pertanggungjawaban sosial: yang dimaksud pelaporan pertanggung jawaban sosial dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan menyajikan aktivitas tanggung jawab sosialnya di luar laporan keuangan.

Metode Analisis Data

1. Penyajian aktivitas energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bio energi pada laporan posisi keuangan dilihat dari klasifikasi unsur (pengakuan) dan bagaimana penggunaan nama akun atas aktivitas tersebut. Sebagai perbandingan juga akan didiskusikan mengenai penyajian aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan selain laporan keuangan.
2. Kontribusi perusahaan terhadap upaya perbaikan lingkungan diukur melalui 2 (dua) cara yaitu :
 1. Membandingkan persentase jumlah biaya aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dengan dengan aset energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bio energi pada tahun 2014 dan 2015.
 2. Membandingkan persentase jumlah biaya aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dengan Laba pada tahun 2014 dan 2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Laporan Keuangan dan Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Dalam PSAK

Berdasarkan PSAK No.01 tahun 2017 laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut : 1) Laporan Keuangan pada akhir periode, 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode, 4) Laporan arus kas selama periode, 5) Catatan atas laporan keuangan, 5) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam par 37A dan 38, 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan par 40A-40D.

Dari seluruh komponen laporan keuangan yang harus disajikan tersebut baik sebelum atau setelah konvergensi dengan IFRS, laporan lengkap yang diwajibkan oleh PSAK masih mengabaikan isu CSR. Padahal dalam jangka pendek, mengaplikasikan tanggung jawab sosial dalam perusahaan merupakan beban yang cukup besar sehingga akan memperburuk kinerja perusahaan. Sebagai akibatnya besar kemungkinan perusahaan akan mengabaikannya walaupun dalam jangka panjang, tanggung jawab sosial akan membantu mempertahankan performa perusahaan (Amelio, 2016). Beberapa penelitian terkait isu hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan telah dilakukan dengan hasil yang bervariasi. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aspek tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dengan kinerja keuangan perusahaan (Ziegler, Schroeder.M, & Rennings.K, 2007). Penelitian lain oleh Wright dan Ferris menyatakan bahwa hubungan antara CSR dan performa keuangan perusahaan sifatnya tidak signifikan (Amelio, 2016). Sementara hasil penelitian lain menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara CSR dan performa keuangan (McWilliams & Siegel, 2000). Hasil penelitian yang saling

bertolak belakang ini memberikan informasi tersirat bahwa laporan pertanggungjawaban sosial yang hanya bersifat sukarela bisa jadi akan diabaikan oleh perusahaan. Ketiadaan dampak terhadap peningkatan performa perusahaan dalam jangka pendek menyebabkan perusahaan tidak banyak memberikan perhatian terhadap isu CSR.

Dipandang dari aspek legal, pelaksanaan program CSR menunjukkan kepatuhan hukum dan pemenuhan kebutuhan publik untuk sebuah *good corporate governance* (Prayogo, 2011), akan tetapi dalam menyajikan laporan pertanggung jawaban sosialnya, perusahaan di Indonesia belum memiliki standar yang seragam. Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya perusahaan berhak untuk memilih bentuk penyajian yang ingin mereka terapkan. Ketiadaan standar penyajian laporan CSR yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan di Indonesia menyulitkan dalam upaya memperbandingkan pelaporan tanggung jawab sosial tersebut. Seandainya *International Accounting Standard Board* (IASB) sebagai *international standard setter* telah memberikan standar yang jelas mengenai laporan CSR, tentunya IAI sebagai perpanjangan tangan IASB akan mengadopsinya dalam PSAK. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa *International Accounting Standard (IAS)/ International Financial Reporting Standard (IFRS)* tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah pelaporan tanggung jawab sosial mengingat IFRS belum menyatakan

laporan pertanggung jawaban sosial sebagai bagian dari komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh perusahaan (Amelio, 2016).

2. Kontribusi Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.1 Level Kontribusi Jika Dipandang dari Laporan Keuangan

Perusahaan mungkin akan keberatan menyajikan biaya provisi yang besar karena *cost* perusahaan akan bertambah dan berakibat mengurangi performa dalam laporan laba rugi perusahaan. Akan tetapi, salah satu metode yang cukup representatif untuk menentukan kontribusi perusahaan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bio energi terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan membandingkannya terhadap laba perusahaan. Metode lain adalah dengan membandingkan biaya pengelolaan lingkungan hidup dengan aset yang dimiliki perusahaan, dalam hal ini adalah aset tanaman yang digunakan untuk memproduksi tenaga bio energi tersebut.

Jika disajikan dalam bentuk tabel, perbandingan aset energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bio energi dan laba perusahaan dengan biaya provisi pengelolaan lingkungan hidup tersebut tampak sebagai berikut :


Tabel 1
 Penyajian Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Laba Pada laporan Posisi Keuangan Perusahaan Sampel

No	Perusahaan	Tahun	Landasan Aturan tertera dalam CALK	Penyajian dalam laporan posisi keuangan		Jumlah	
				Klasifikasi	Nama Akun	2014	2015
1.	PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	2014	ISAK 27	Aset Tidak Lancar	Aset Tanaman	Rp. 5.439.066.157.151	
		2015	PSAK No. 16 (Revisi 2011)	Aset Tidak Lancar	Tanaman Perkebunan		Rp.5.821.813.851.860
			PSAK 57	Beban Operasi Lainnya	Biaya Corporate Social Responsibility	Rp. 8.140.235.998	Rp.11.769.339.651
				Laba Bersih		Rp. 852170832342	Rp.399.311.785.189
2.	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	2014	ISAK 27	Aset Tidak Lancar	Tanaman Kelapa Sawit	Rp. 2.218.609.281.504	
		2015	PSAK 60 (revisi 2014)	Aset Tidak Lancar	Tanaman Kelapa Sawit		Rp. 1.995.500.805.265
			PSAK 57	Liabilitas dan Ekuitas	Provisi perjanjian konsesi jasa yang jatuh tempo	Rp. 1.217.573.745	Rp. 1.883.923.504
				Laba / Rugi Bersih		Rp. 245.433.320.740	(Rp. 108.891.821.104)

Sumber : Laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk.


Untuk lebih memudahkan dalam membaca informasi tabel di atas maka data tersebut disajikan dalam bentuk grafik seperti tampak pada grafik (1) dan grafik (2) berikut :

Grafik 1
 Persentase Kontribusi Perusahaan Terhadap Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihitung Dari Aset Energi Terbarukan



Sumber : Laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk.

Grafik 2
Persentase Kontribusi Perusahaan Terhadap Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dihitung Dari Laba Perusahaan



Sumber : Laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV) dan PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk.

Dari Grafik di atas tampak bahwa jika dipandang dari aset tanaman perusahaan maka jumlah yang teralokasi untuk biaya provisi lingkungan hidup pada 2 (dua) perusahaan populasi bervariasi mulai dari 5% hingga 14% pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut sebagian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2015 naik sekitar 4%-6%.

Secara *general* dapat disimpulkan bahwa jika dipandang dari laporan keuangannya perusahaan bersedia mengalokasikan lebih dari 10% dananya untuk biaya provisi pengelolaan lingkungan hidup baik jika diukur dari nilai aset maupun dari nilai laba perusahaan. Walaupun penambahan beban provisi merupakan kebijakan yang kurang populer bagi perusahaan, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan populasi cukup peduli dengan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perusahaan energi terbarukan. Oleh karena itu, perusahaan merasa perlu mengambil kebijakan dalam bentuk alokasi pendanaan terhadap perbaikan lingkungan hidup. Perusahaan populasi mengakui penyisihan biaya untuk pengelolaan lingkungan hidupnya ke dalam golongan yang berbeda. PT Perkebunan

Nusantara IV (PTPN IV) mengakui biaya untuk pengelolaan lingkungan hidupnya ke dalam golongan beban operasi lainnya. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk mengakui biaya untuk pengelolaan lingkungan hidupnya ke dalam golongan liabilitas dan ekuitas. Menurut PSAK 57, Pengakuan biaya provisi sebagai liabilitas menunjukkan bahwa perusahaan telah mengakui kewajibannya sebagai kewajiban yang sudah pasti.

1.2 Level kontribusi Jika Dipandang dari Laporan Pertanggungjawaban Sosial Di Luar Laporan Keuangan

Selain laporan keuangan perusahaan yang diwajibkan oleh PSAK, perusahaan juga dapat menyajikan jenis laporan lain yang sifatnya sukarela. Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa PSAK No.01 tahun 2017 paragraf ke-14 menyatakan sebagai berikut:

"Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok

pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah di luar dari ruang lingkup SAK.”(IAI, 2017)

Sebagai gambarannya akan ditunjukkan secara ringkas bagaimana kedua perusahaan populasi menerapkan pertanggungjawaban sosialnya sebagai berikut

1. PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) menyajikan laporan pertanggungjawaban sosialnya dalam *annual report*.

A. Program Kemitraan

Dalam penyaluran program kemitraan PTPN IV telah membentuk kluster-kluster diberbagai sektor antara lain:

- Klaster ternak itik di Kabupaten Labuhan Batu
- Klaster petani sawit di Kabupaten Serdang Bedagai dan Simalungun
- Klaster ikan mas di Kabupaten Simalungun
- Klaster ternak lembu di Kabupaten Simalungun
- Klaster Karet di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Biaya Yang Dikeluarkan

Penyaluran dana pinjaman kepada Mitra binaan tahun 2014 sebesar Rp. 6.775.000.000,- dan Akumulasi penyaluran sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 124.778.530.024, . Guna mendukung peningkatan kapasitas mitra binaan telah diberikan hibah sebesar Rp. 1.235.808.650,- disalurkan untuk keperluan pendidikan, pelatihan, pemagangan serta kegiatan pemasaran produk mitra binaan. Angka kolektibilitas pengembalian pinjaman tahun 2014 sebesar 70,50%.

B. Program Bina Lingkungan

Perseroan telah memberikan bantuan beasiswa kepada 281 siswa-siswi berprestasi di wilayah Kabupaten Simalungun Pematang Raya. Penyerahan beasiswa dilakukan bersamaan dengan pesta akbar Kabupaten

Simalungun yang Ke-181 (tanggal 11 April 1833 – 11 April 2014) di Kantor Bupati Kabupaten Simalungun Pematang Raya pada tanggal 24 Maret 2014. Perseroan juga memberikan bantuan kepada para korban erupsi sinabung sebesar Rp. 537.365.000. yang diberikan melalui Forum Komunikasi BUMN Sumatera Utara.

- Biaya Yang Dikeluarkan
Realisasi penyaluran bantuan BUMN Peduli dan bantuan dana bina lingkungan sepanjang tahun 2014 mencapai Rp. 9 miliar.

C. Program pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Salah satu kegiatan tahun 2014 Perseroan telah membantu pembangunan gedung Aula Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan luas bangunan 44 m persegi. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana lebih banyak dilakukan disekitar lokasi kebun Unit Usaha seperti pembangunan jalan dan jembatan.

- Biaya Yang Dikeluarkan
Realisasi tahun 2014 program pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp. 8.8 miliar dengan objek kegiatan sebanyak 31 objek.

2. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk menyajikan laporan pertanggung jawaban sosialnya dalam *annual report*. Pada tahun 2015 menginvestasikan Rp 6,65 miliar untuk program pengembangan masyarakat, yang terdiri dari Rp 3,4 miliar dialokasikan untuk wilayah Barat (perkebunan Sumatera Utara dan Selatan, Belitung, Kalimantan Barat) dan Rp3,25 miliar untuk wilayah Timur (perkebunan Papua Barat), ditujukan terutama pada kampung di sekitar wilayah operasi. Pembelanjaan tahun ini 10% lebih kecil dari Rp 7,4 miliar yang diinvestasikan pada tahun 2014.

Penurunan ini menyusul penunjukan Sonny Sunjaya Sukada sebagai Direktur Keberlanjutan pada bulan Juni 2015. Perseroan mengkaji kembali fokus dan efektivitas program pengembangan masyarakat disemester kedua, yang mengakibatkan penundaan beberapa investasi sosial.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut :

1. Ketiadaan *guidance* yang jelas dalam PSAK mengenai pelaporan tanggung jawab sosial dan menyandarkannya hanya pada PSAK No.01 paragraf ke-14 membuat perusahaan mencari bentuk masing-masing dalam melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Sebagai akibatnya *stakeholder* akan kesulitan dalam melakukan perbandingan performa tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Dari analisis atas data laporan posisi keuangan kedua perusahaan populasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalokasikan dana rata-rata 10 % hingga 20% untuk pengelolaan lingkungan hidupnya, menunjukkan perusahaan cukup peduli dengan upaya perbaikan lingkungan. Akan tetapi jumlah biaya pengelolaan lingkungan hidup yang diakui perusahaan dalam laporan posisi keuangan bukanlah jumlah yang sama dengan apa yang mereka laporkan dalam *annual report* atau *sustainability report* mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan. Padahal dipandang dari makna pengelolaan lingkungan hidup, kedua aktivitas tersebut dapat dipandang sama dan seharusnya menunjukkan jumlah yang seragam.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. IAI sebagai badan resmi penerbit standar akuntansi keuangan di Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengikutsertakan pelaporan tanggung jawab sosial dalam laporan wajib yang harus disiapkan oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan daya banding laporan tersebut di mata pengguna laporan keuangan.

2. PSAK 57 perlu memberikan petunjuk yang jelas mengenai peyajian akun terkait aktivitas pengelolaan lingkungan hidup sehingga menjamin keseragaman dalam pelaporannya dan memudahkan pembaca untuk menginterpretasikan laporan posisi keuangan perusahaan energi terbarukan.
3. Peneliti selanjutnya dapat mencoba memformulasi bentuk indikator yang terukur sehingga dapat mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.01 paragraf 14 mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban sosial sehingga perbandingan laporan tersebut dapat lebih diandalkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Amelio, S. The Connection Between IAS/IFRS and Social Responsibility. *Management Dynamic in The Knowledge Economy*, 07-30. (2016).
2. Andriani, Lea, E. F., & Ridi. (2017). Analisis Atas Pelaporan Aktivitas Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan 52. *SNAV 6* (p. 52). Batam: Politeknik Negeri Batam
3. Carroll, A. B. Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct. *Business & Society*, 268-295. (1999).
4. Hendrik, U. B. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. (2007).
5. IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. (2017).
6. Maryono, M. Harmonisasi Akuntansi Internasional: Dari Keberagaman Menuju Keseragaman. *Kajian Akuntansi*, 77-91. (2010).
7. Mcwilliams, A., & Siegel, D. Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification? *Strategic Management Journal*, 603-609. (2000).
8. Prayogo, D. Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Dan Community Development Pada Industri Tambang Dan Migas. *Makara, Sosial Humaniora*, 43 - 58. (2011).
9. RI, P. *UU No.25 Tentang penanaman Modal*. Jakarta: Pemerintah RI. (2007).
10. RI, P. *UU No.30 Tentang Energi*. Jakarta: Pemerintah RI. (2007).

11. RI, P. *UU No.40 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pemerintah RI. (2007).
12. Rudito, B., & Famiola, M.. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains. (2013)
13. Wang, S. On the Relationship Between CSR and Profit. *Journal Of International Business Ethics*, 51-57. (2014).
14. Ziegler, A., Schroeder.M, & Rennings.K. The effect of environmental and social performance on the stock performance of european corporations. *Environmental and Resource Economics*, 661-680. (2007).